



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PERIZINAN USAHA PETERNAKAN ORANG ASLI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar sesuai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan perlindungan, pemberdayaan, penguatan peternak dan Orang Asli Papua;
- b. bahwa meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak merupakan faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha subsektor peternakan khususnya usaha perunggasan;
- c. bahwa usaha perunggasan lebih mudah dilakukan karena tidak membutuhkan lahan yang luas, sistem pemeliharaan dapat dilakukan oleh peternak dan Orang Asli Papua dalam rangka perlindungan, pemberdayaan dan penguatan Orang Asli Papua sebagai bentuk

keberpihakan semua lapisan masyarakat termasuk pemerintah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perizinan Usaha Peternakan Orang Asli Papua;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternak Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penerimaan Dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERIZINAN USAHA PETERNAKAN ORANG ASLI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Papua Barat.
5. Bupati adalah Bupati di Papua Barat.
6. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat.
7. Dinas Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten adalah perangkat daerah kabupaten yang menyelenggarakan suburusan peternakan dan kesehatan hewan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat.
9. Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar Orang Asli Papua.
11. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.
12. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
13. Ternak unggas adalah semua hewan yang tergolong dalam spesies burung yang dengan cara pemeliharaan tertentu dapat berkembang biak, berguna serta mempunyai arti ekonomis bagi manusia.
14. Budi daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.

15. Pembibitan adalah kegiatan menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan.
16. Tanda Bukti Pendataan yang selanjutnya disingkat TBP adalah tanda bukti identifikasi dan pendataan oleh pemerintah daerah kabupaten kepada peternak yang melakukan budi daya skala usaha mikro.
17. Surat Tanda Daftar yang selanjutnya disingkat STD adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati kepada peternak yang melakukan budi daya skala usaha kecil.
18. Izin Usaha Peternakan adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Perusahaan Peternakan yang melakukan budidaya skala usaha menengah dan besar atau kepada peternak dan perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, setelah melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
19. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS.
20. Komitmen adalah persyaratan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
21. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
22. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
23. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
24. Pihak Tertentu untuk kepentingan khusus yang selanjutnya disebut Pihak Tertentu adalah Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, lembaga kepabeanan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

25. Rekomendasi Teknis Usaha Peternakan yang selanjutnya disebut Rekomtek adalah keterangan teknis yang menyatakan bahwa usaha memenuhi persyaratan teknis.
26. Peternak OAP adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia suku Papua yang melakukan usaha peternakan di bidang perunggasan.
27. Perlindungan peternak OAP adalah kegiatan untuk memberikan perlindungan terhadap orang asli Papua dalam usaha peternakan di bidang perunggasan.
28. Pemberdayaan peternak OAP adalah kegiatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peternak OAP dalam usaha peternakan di bidang perunggasan.
29. Penguatan peternak OAP adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung keberlangsungan usaha peternakan di bidang perunggasan bagi peternak OAP.
30. Bapak angkat adalah perusahaan peternakan skala besar di Provinsi Papua Barat yang sudah memperoleh ijin resmi dari Gubernur, yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan dan penguatan.
31. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan perlindungan, pemberdayaan dan penguatan Peternak OAP dalam menjalankan usaha peternakan khususnya komoditas ternak unggas di Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:

- a. memberikan perlindungan kepada Peternak OAP dalam menjalankan usaha peternakan khususnya pada komoditas Ternak unggas;
- b. melakukan pemberdayaan kepada Peternak OAP dalam menjalankan usaha peternakan khususnya pada komoditas Ternak unggas; dan

- c. memberikan penguatan kepada Peternak OAP dalam menjalankan usaha peternakan khususnya pada komoditas Ternak unggas.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis usaha dan skala usaha;
- b. tata cara perizinan berusaha;
- c. Peternak OAP dan Peternak OAP pemula;
- d. Perlindungan, Pemberdayaan, Penguatan Peternak OAP;
- e. tata cara pengendalian suplai;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pembinaan dan pengawasan;

BAB II

JENIS USAHA DAN SKALA USAHA TERNTENTU

Bagian Kesatu

Jenis Usaha Peternakan Unggas

Pasal 5

- (1) Jenis usaha peternakan unggas terdiri atas:
 - a. usaha Budi daya; dan
 - b. usaha pembibitan.
- (2) Usaha budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. Peternak unggas;
 - b. Perusahaan Peternakan unggas; dan
 - c. Pihak tertentu.
- (3) Usaha pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh:
 - a. Peternak unggas;
 - b. Perusahaan Peternakan unggas;
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi; dan/atau
 - d. Pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 6

- (1) Usaha budi daya Ternak unggas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah usaha membudidayakan komoditas Ternak unggas, meliputi ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam kampung/lokal, itik, entok, dan aneka Ternak unggas lainnya.
- (2) Usaha pembibitan Ternak unggas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah usaha menghasilkan bibit Ternak unggas meliputi bibit ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam kampung/lokal, itik, entok, dan bibit aneka Ternak unggas lainnya.

Bagian Kedua

Skala Usaha Peternakan

Pasal 7

Jenis usaha peternakan unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan berdasarkan skala usaha tertentu.

Pasal 8

- (1) Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. Jenis dan jumlah Ternak unggas di bawah skala usaha tertentu; dan
 - b. Jenis dan jumlah Ternak unggas di atas skala usaha tertentu.
- (2) Jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menjadi:
 - a. skala usaha mikro; dan
 - b. skala usaha kecil.
- (3) Jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi menjadi:
 - a. skala usaha menengah; dan
 - b. skala usaha besar.

Pasal 9

- (1) Skala usaha mikro dan skala usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Skala usaha menengah dan skala usaha besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TATA CARA PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Peternak unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yang melakukan Budi daya:
 - a. skala usaha mikro, harus memiliki TBP; atau
 - b. skala usaha kecil, harus memiliki STD.
- (2) Perusahaan Peternakan unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang melakukan Budi daya:
 - a. skala usaha menengah; atau
 - b. skala usaha besar,
wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.
- (3) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, hanya dapat melakukan Budi daya untuk kepentingan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peternak, Perusahaan Peternakan, dan Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) wajib mengikuti tata cara Budi daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Peternak dan Perusahaan Peternakan Unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b yang melakukan pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.

- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peternak dan Perusahaan Peternakan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembibitan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah provinsi, dan/atau kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dan huruf d sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta/partisipasi aktif masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih dan/atau bibit.
- (2) Pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur, dan Bupati sesuai dengan kewenangannya, dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.
- (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Gubernur, dan Bupati sesuai dengan kewenangannya membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.

Bagian Kedua

Tanda Bukti Pendataan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penerbitan TBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, Dinas Kabupaten melakukan pendataan terhadap peternak yang melakukan Budi daya skala usaha mikro.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nomor Induk Kependudukan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. alamat domisili Peternak;
 - d. jenis dan jumlah Ternak;
 - e. status penguasaan Ternak; dan
 - f. Lokasi Usaha dan/atau Produksi.

Pasal 14

Terhadap Peternak yang telah dilakukan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Kabupaten menerbitkan TBP sesuai dengan Format-1.

Pasal 15

- (1) TBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berlaku selama Peternak melakukan Budi daya skala usaha mikro.
- (2) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan TBP kepada pihak lain.

Pasal 16

Dalam hal Peternak yang telah memiliki TBP melakukan usaha Budi daya melebihi jenis dan jumlah Ternak skala usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), harus memiliki STD.

Bagian Ketiga

Surat Tanda Daftar

Pasal 17

- (1) Pelayanan penerbitan STD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) atau Pasal 11 ayat (1) melalui OSS, serta fasilitasi Perizinan Berusaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka percepatan pelayanan penerbitan STD dan Izin Usaha Peternakan melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peternak dan Perusahaan Peternakan harus mempersiapkan komitmen sebelum melakukan pendaftaran.

Pasal 18

- (1) STD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berlaku selama Peternak melakukan budi daya skala usaha kecil.

- (2) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan budi daya sesuai dengan STD yang telah diberikan.
- (3) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan STD kepada pihak lain.

Pasal 19

Dalam hal Peternak yang telah memiliki STD melakukan usaha budi daya melebihi jenis dan jumlah ternak skala usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.

Bagian Keempat

Izin Usaha Peternakan Unggas

Pasal 20

- (1) Izin Usaha Peternakan unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berlaku selama:
 - a. Perusahaan Peternakan melakukan Budi daya skala usaha menengah atau besar; atau
 - b. Peternak atau Perusahaan Peternakan melakukan pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar.
- (2) Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib melakukan Budi daya sesuai dengan Izin Usaha Peternakan yang telah diberikan.
- (3) Peternak atau Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melakukan pembibitan sesuai dengan Izin Usaha Peternakan yang telah diberikan.
- (4) Peternak atau Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan Izin Usaha Peternakan kepada pihak lain.

Pasal 21

- (1) Peternak atau Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat

melakukan perluasan usahanya setelah memperoleh izin perluasan usaha.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemberian izin perluasan usaha.

Pasal 22

- (1) Izin perluasan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diperuntukkan bagi Peternak atau Perusahaan Peternakan yang menambah jumlah ternak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan.
- (2) Perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penambahan skala usaha; dan/atau
 - b. Penambahan lokasi usaha di tempat yang berbeda dalam satu kabupaten.

Pasal 23

Peternak atau Perusahaan Peternakan dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang terkait.

Pasal 24

- (1) Terhadap usaha peternakan yang dikerjasamakan dengan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diterbitkan izin investasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Izin investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memperoleh Rekomendasi Teknis dari Direktur Jenderal.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PETERNAK ORANG ASLI PAPUA DAN PETERNAK ORANG ASLI PAPUA
PEMULA

Bagian Kesatu
Peternak Orang Asli Papua

Pasal 25

- (1) Peternak OAP yang melakukan usaha peternakan komoditas Ternak Unggas sebagai usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, jumlah ternak unggas yang dipelihara seperti tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Peternak OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan pendaftaran diri sebagai Peternak skala mikro atau skala kecil kepada Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kpada Dinas Kabupaten.
- (3) Peternak OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TBP atau STD oleh Dinas Peternakan Kabupaten.
- (4) Peternak OAP yang memiliki Ternak Unggas melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peternak Orang Asli Papua Pemula

Pasal 26

- (1) Peternak OAP pemula merupakan Peternak OAP yang memulai usaha pertama kali dalam usaha perunggasan.
- (2) Peternak OAP pemula dalam melaksanakan usaha perunggasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan ternak unggas yang dipelihara, dengan jumlah paling banyak:
 - a. ayam petelur 500 (lima atarus) ekor;
 - b. ayam pedaging 200 (dua ratus) ekor;

- c. ayam 200 (dua ratus) ekor; dan
 - d. aneka ternak unggas lainnya 100 (seratus) ekor.
- (3) Peternak OAP pemula berhak mendapatkan pendampingan dari dinas kabupaten atau perusahaan peternakan unggas.
 - (4) Dinas kabupaten atau perusahaan Peternakan unggas berkewajiban melakukan pendampingan terhadap Peternak OAP pemula, termasuk menampung dan memasarkan hasil.
 - (5) Peternak OAP pemula wajib memperoleh rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Dinas daerah Kabupaten.
 - (6) Ketentuan yang mengatur hubungan antara Peternak OAP pemula dengan perusahaan Peternakan unggas diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

Pasal 27

Peternak OAP dalam melakukan usaha peternakan unggasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 wajib memperhatikan aspek kesehatan ternak dan aspek budi daya ternak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN, PENGUATAN PETERNAK ORANG ASLI PAPUA

Bagian Kesatu Perlindungan

Pasal 28

- (1) Perlindungan berarti mengayomi seseorang atau kelompok masyarakat dari hal yang berpotensi merugikan atau pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang lebih lemah atau tidak berdaya, dalam hal ini Bapak angkat memberikan Perlindungan Peternak OAP dalam menjalankan Usaha Peternakan di bidang perunggasan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:

- a. harga jual ternak hidup atau produk Ternak unggas dan hasil ikutannya; dan
 - b. harga pakan.
- (3) Dalam rangka perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan pengendalian terhadap suplai komoditas ternak unggas berikut produk ikutannya ke daerah.
 - (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menjaga ketersediaan pasar bagi produk unggas oleh Peternak OAP.

Pasal 29

- (1) Gubernur berkewajiban memberikan perlindungan terhadap kenaikan harga pakan ternak yang melebihi daya beli Peternak OAP.
- (2) Perlindungan kenaikan harga pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penetapan harga maksimum untuk pakan ternak oleh Gubernur.
- (3) Gubernur melakukan pengawasan terhadap harga pakan ternak unggas melalui Dinas.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersama Bupati dan instansi terkait melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Pasal 30

- (1) Gubernur atau Bupati berkewajiban memberikan perlindungan ketersediaan stok bibit dan pakan Ternak unggas bagi Peternak OAP.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan terhadap pemasukan bibit dan pakan ternak unggas ke Daerah
- (3) Lokasi pemantauan pemasukan bibit dan pakan Ternak unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pos pemeriksaan yang terletak pada wilayah perbatasan kabupaten yang berbatasan langsung dengan provinsi lain;
 - b. pelabuhan-pelabuhan yang ada di Daerah; dan
 - c. bandar udara yang ada di Daerah.

Bagian Kedua
Pemberdayaan

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan Peternak OAP dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Peternak OAP, meningkatkan Usaha Peternak, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan Peternak OAP agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka strategi Pemberdayaan Peternak OAP.
- (3) Strategi Pemberdayaan Peternak OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dilakukan melalui akses pembiayaan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, dan/atau penguatan kelembagaan Peternak OAP.

Pasal 32

- (1) Dinas Kabupaten melakukan penyuluhan kepada Peternak OAP tentang cara pemeliharaan, pemberian pakan, dan pencegahan penyakit pada Ternak unggas.
- (2) Dalam hal Dinas Kabupaten kekurangan staf penyuluh maka dapat bekerja sama dengan pihak akademisi dari perguruan tinggi setempat.
- (3) Dalam hal pencegahan penyakit Dinas Kabupaten bekerja sama dengan dokter hewan setempat.

Pasal 33

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pembinaan yang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Bupati dan instansi terkait melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur terkait pelaksanaan pembinaan Peternak OAP dalam usaha Peternakan unggas.
- (2) Kepala dinas Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati terkait pelaksanaan pembinaan Peternak OAP dalam usaha peternakan unggas dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) oleh Gubernur dan Bupati ditujukan untuk pemberdayaan Peternak OAP guna meningkatkan kesejahteraan Peternak OAP.
- (2) Gubernur dan Bupati melakukan pemberdayaan terhadap Peternak OAP dengan tujuan mendukung keberlangsungan usaha peternakan unggas oleh Peternak OAP.

Bagian Ketiga

Penguatan

Pasal 36

- (1) Penguatan merupakan respon positif dalam pembelajaran yang diberikan oleh pihak pembina terhadap kelompok yang dibina perihal perilaku berusaha dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan perilaku produktif, dalam hal ini penguatan kepada Peternak OAP dalam menjalankan usaha peternakan khususnya di bidang perunggasan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk mendukung keberlangsungan usaha peternakan unggas oleh Peternak OAP di Daerah.
- (3) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan penguatan usaha peternakan unggas oleh peternak OAP di Daerah.

- (4) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa bantuan bibit atau pakan unggas atau obat-obatan yang didistribusikan kepada Peternak OAP di Daerah.
- (5) Pendistribusian bibit atau pakan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menjaga keberlangsungan usaha peternakan unggas oleh Peternak OAP di Daerah.

Pasal 37

Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan, pemberdayaan, dan penguatan Peternak OAP dalam usaha peternakan komoditas unggas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PENGENDALIAN SUPLAI

Pasal 38

- (1) Pengusaha Besar di Daerah yang akan memasukkan Ternak unggas, produk Ternak unggas, berikut hasil ikutannya dari luar Daerah wajib memiliki izin dari Gubernur.
- (2) Untuk memperoleh izin pemasukan Ternak unggas, produk Ternak unggas berikut hasil ikutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampirkan bersama persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Salinan Akta Pendirian Badan Usaha yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat Izin Tempat Usaha;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan; dan
 - e. Tanda Daftar Perusahaan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

- a. surat rekomendasi pemasukan dari Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi;
- b. surat rekomendasi Pengeluaran dari provinsi asal;
- c. Sertifikat Veteriner dari Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi asal;
- d. bukti pembayaran biaya administrasi (bukti setoran bank); dan
- e. laporan realisasi pemasukan bagi izin sebelumnya wajib melampirkan bersama bukti pemuatan.

Pasal 39

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan, Gubernur melalui Dinas memberikan jawaban persetujuan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima permohonan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Dinas belum memberikan jawaban tertulis, dianggap telah menyetujui permohonan.

Pasal 40

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) yang belum memenuhi persyaratan, Gubernur melalui Dinas menyampaikan penolakan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 41

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diajukan kepada Dinas untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. dokumen persyaratan administrasi;
 - b. dokumen persyaratan teknis;
 - c. dokumen kepemilikan;
 - d. Produk asal hewan; dan
 - e. hasil ikutan ternak sesuai yang dipersyaratkan.

Pasal 42

- (1) Persetujuan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ditindaklanjuti oleh Dinas dengan mengeluarkan rekomendasi pemasukan ternak unggas, produk ternak unggas, dan hasil ikutannya.
- (2) Izin pemasukan merupakan izin yang diterbitkan oleh Provinsi Papua Barat yang menyatakan bahwa Ternak unggas, produk unggas, dan media pembawa penyakit hewan lainnya dapat dimasukkan ke Provinsi Papua Barat.
- (3) Rekomendasi pemasukan/pengeluaran merupakan rekomendasi yang berisi persyaratan kesehatan hewan yang diterbitkan pejabat otoritas veteriner Provinsi Papua Barat sebagai syarat dalam pengurusan izin pemasukan.

Pasal 43

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) berlaku sepanjang persyaratan kesehatan hewan tidak berubah.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengendalian pemasukan Ternak unggas, produk Ternak unggas, dan hasil ikutannya di daerah.
- (2) Masyarakat berperan serta dalam pengendalian harga bibit dan pakan ternak di daerah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. peran serta secara tidak langsung yang dilakukan dengan cara berpartisipasi aktif dalam memberikan data dan informasi terkait pemasukan Ternak unggas dan hasil ikutannya di daerah.
 - b. Peran serta secara tidak langsung yang dilakukan dengan cara berpartisipasi aktif dalam memberikan data dan informasi terkait harga jual bibit dan pakan Ternak unggas di daerah.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 45

- (1) Pengawasan usaha peternakan dilakukan oleh Gubernur dan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Peternak, Perusahaan Peternakan, dan Pihak Tertentu.
- (3) Pengawasan usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan usaha peternakan.

Pasal 46

- (1) Pengawasan usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan secara:
 - a. rutin; dan
 - b. insidental.
- (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui laporan pelaksanaan usaha pembibitan dan Budi daya atau inspeksi lapangan.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. Laporan pengaduan masyarakat;
 - b. dugaan penyimpangan terhadap persyaratan perizinan atau komitmen; dan/atau
 - c. kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Bupati dalam melakukan pengawasan usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) melibatkan antara lain pengawas mutu bibit, pengawas kesehatan masyarakat veteriner, pengawas mutu pakan, pengawas obat hewan, pengawas mutu hasil peternakan yang ada pada Daerah.

- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi atau profesi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Profesi dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki sertifikat keahlian di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 48

- (1) Bupati setelah melakukan pengawasan usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada Gubernur.
- (2) Gubernur setelah menerima laporan hasil pengawasan usaha peternakan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 49

Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha Budi daya kepada Bupati.

Pasal 50

Peternak atau Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha Pembibitan kepada Bupati.

Pasal 51

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menyesuaikan siklus produksi sesuai dengan usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring atau tertulis kepada Bupati sesuai dengan Format-2.

Pasal 52

Format-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Format-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Permohonan Izin Usaha Peternakan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dan belum diterbitkan perizinan berusahnya, diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha.

Pasal 54

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Izin Usaha Peternakan dan/atau STD atau nama lain sejenis yang telah diterbitkan oleh Bupati yang masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Gubernur ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 18 April 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 18 April 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DANCE SANGKEK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan yang sesuai aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum,



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19660705 199201 2 022

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
 NOMOR 18 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERIZINAN USAHA PETERNAKAN
 ORANG ASLI PAPUA

PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN
 SKALA USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM USAHA PETERNAKAN


No	Jenis Usaha	Skala Usaha (ekor)		Keterangan
		Mikro	Kecil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembibitan Ayam Ras Petelur (GPS)	≤ 155	156 - 1.550	<i>pullet/induk</i>
2.	Pembibitan Ayam Ras Pedaging (GPS)	≤ 75	76 - 750	<i>pullet/induk</i>
3.	Pembibitan Ayam Ras Petelur (PS)	≤ 1.250	1.251 - 12.100	<i>pullet/induk</i>
4.	Pembibitan Ayam Ras Pedaging (PS)	≤ 1.100	1.101 - 10.750	<i>pullet/induk</i>
5.	Pembibitan Ayam Lokal	≤ 500	501 - 5.000	<i>pullet/induk</i>
6.	Pembibitan Itik/Angsa	≤ 500	501 - 5.000	<i>pullet/induk</i>
7.	Pembibitan Burung Puyuh	≤ 2.500	2.501 - 25.000	<i>pullet/induk</i>
8.	Budi Daya Ayam Ras Petelur	≤ 1000	1.001 - 11.500	<i>pullet/induk</i>
9.	Budi Daya Ayam Ras Pedaging	≤ 5.000	5.001 - 50.000	per siklus
10.	Budi Daya Ayam Lokal	≤ 882	883 - 8.824	<i>pullet/induk</i>
11.	Budi Daya Itik/Angsa	≤ 1.500	1.501 - 15.000	<i>pullet/induk</i>
12.	Budi Daya Kalkun	≤ 1.000	1.001 - 10.000	<i>pullet/induk</i>

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan yang sesuai aslinya,
 Plt. Kepala Biro Hukum,



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19660705 199201 2 022

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PERIZINAN USAHA PETERNAKAN
ORANG ASLI PAPUA

PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN
SKALA USAHA MENENGAH DAN BESAR DALAM USAHA PETERNAKAN

No	Jenis Usaha	Skala Usaha (ekor)		Keterangan
		Menengah	Besar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembibitan Ayam Ras Petelur (GPS)	1.551-30.650	>30.651	pullet/induk
2.	Pembibitan Ayam Ras Pedaging (GPS)	751-14.300	>14.301	pullet/induk
3.	Pembibitan Ayam Ras Petelur (PS)	12.101 – 241.950	>241.951	pullet/induk
4.	Pembibitan Ayam Ras Pedaging (PS)	10.751 – 214.300	>214.301	pullet/induk
5.	Pembibitan Ayam Lokal	5.001 - 100.000	>100.001	pullet/induk
6.	Pembibitan Itik/Angsa	5.001 - 100.000	>100.001	pullet/induk
7.	Pembibitan Burung Puyuh	25.001 - 500.000	>500.001	pullet/induk
8.	Pembibitan Burung Puyuh	25.001 - 500.000	>500.001	pullet/induk
9.	Budi Daya Ayam Ras Petelur	11.501 - 230.000	>230.000	pullet/induk
10.	Budi Daya Ayam Ras Pedaging	50.001 - 1.000.000	>1.000.000	per siklus
11.	Budi Daya Ayam Lokal	8.825 - 176.471	>176.471	pullet/induk
12.	Budi Daya Itik/Angsa	15.001 - 300.000	>300.000	pullet/induk
13.	Budi Daya Burung Puyuh	25.001 – 500.000	>500.001	pullet/induk
14.	Budi Daya Kalkun	10.001 – 200.000	>200.001	pullet/induk


Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan yang sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum,



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19660705 199201 2 022

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PERIZINAN USAHA PETERNAKAN
ORANG ASLI PAPUA

BENTUK FORMAT

No.	Jenis	Bentuk
(1)	(2)	(3)
1.	Tanda Bukti Pendataan (TBP)	Format-1
2.	Laporan Perkembangan Usaha Peternakan	Format-2

TANDA BUKTI PENDATAAN (TBP) USAHA PETERNAKAN
KABUPATEN
KEC./DISTRIK.....

Nomor :
 Nama Peternak :
 NIK :
 Alamat :

No.	Tanggal	Nama Peternak	Lokasi Usaha	Komoditi Ternak	Jumlah				Keterangan*		
					Dewasa	Dara	Anak				
					Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	

* diisi status penguasaan ternak dan keterangan lain yang diperlukan

..... 2023
 Petugas Pendataan

.....

Lembar-2 (untuk Peternak)

TANDA BUKTI PENDATAAN (TBP) USAHA PETERNAKAN
 KABUPATEN
 KEC./DISTRIK.....

Nomor :
 Nama Peternak :
 NIK :
 Alamat :

No.	Tanggal	Nama Peternak	Lokasi Usaha	Komoditi Ternak	Jumlah				Keterangan*
					Dewasa	Dara	Anak		
					Jantan	Betina	Jantan	Betina	

* diisi status penguasaan ternak dan keterangan lain yang diperlukan

LAPORAN
PERKEMBANGAN USAHA PETERNAKAN

a. Data Perusahaan Peternakan/Peternak

- 1. Nama :
- 2. NIK Pemilik :
- 3. NPWP :
- 4. Alamat Perusahaan:

b. Data Usaha Peternakan

- 1. Alamat Farm :
- 2. Jenis Usaha :

c. Pemenuhan Komitmen :

- Penerapan *Good Breeding Practices*/Penerapan *Good Farming Practices*
.....
.....
.....
- Pelaksanaan Kemitraan
.....
.....
.....

d. Perkembangan Usaha

No	Jenis Ternak	Jumlah Awal						Jumlah Akhir						Keterangan 1. Mati 2. Penjualan 3. Lainnya
		Dewasa		Dara		Anak		Dewasa		Dara		Anak		
		Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	

..... 2023

Perusahaan Peternakan/Peternak

(.....)

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan yang sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum,



Dorisinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19660705 199201 2 022